



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 04 Mei 2021

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
5. Kepala Bagian
6. Camat dan Lurah
7. Direktur RSUD
8. Direktur BUMD

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 700/INSPEKTORAT/273/2021

TENTANG

PECEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI KOTA PEKANBARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 28 April tentang pencegahan korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya, dengan ini disampaikan dan dihimbau beberapa hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lainnya oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Pekanbaru disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan;
6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas Dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menyampaikan surat edaran ini atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan;
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelican, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.

Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang lainnya;

9. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setiap pejabat dan pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setiap gratifikasi yang diterima maka wajib dilaporkan kepada KPK dan / atau UPG dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atau penerimaan gratifikasi dapat menghubungi pihak Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **WALIKOTA PEKANBARU**

DR. H. TIRDAUS, ST, MT